

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Nomor POS : 37/C7.9/OT.01.00/2023

Tgl. Pembuatan : 27 Juni 2023

Tgl. Revisi : 
Tgl. Efektif : 27 Juli 2023

Disahkan Oleh : Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau

Warsita, S.S., M.Pd

NIP197512042002121003

Nama POS : POS Penetapan dan Pemutakhiran Draft

			NIP197512042002121003			
		Na	ama POS : POS Penetapan dan Pemutakhiran Draft Informasi Publik			
DAS	SAR HUKUM:	ΚU	KUALIFIKASI PELAKSANA:			
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informsi Publik;	1.	. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur layanan informasi;			
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;	2.	. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;;			
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	3. Memahami Informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;				
4.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;	4.	Memahami jenis informasi terbuka dan informasi dikecualikan;			
5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	5.	Memahami prosedur operasioanl standar yang berlaku;			
6.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;	6.	Mengetahui tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);			
7.	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan	7.	Memiliki kemampuan komunikasi dan mampu memberikan solusi;			
8.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.	8.	Mampu Mendokumentasikan informasi yang akurat dan benar; dan			
9.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan					
10.	Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan					
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:				
1.	POS Pendokumentasian Informasi Publik	1.	. Ruang layanan ber-AC;			
2.	POS Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan	2.	. Komputer/Laptop dan Printer			
3.	POS Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik	3.	. Jaringan Internet			
4.	POS Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Punlik	4.	. Aplikasi			
5.	POS Pendokumentasian Informasi Publik	5.	. Media Penyimpanan			
6.	POS Penangan Sengketa Informasi	6.	6. Pesawat Telpon			
		7.	. Mesin Fotocopi			
		8.	. Meja Kursi dan Alat Tulis Kantor			
PER	INGATAN:		ENCATATAN DAN PENDATAAN :			
1.	Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan, kemudian jika pelaksana dalam keadaan berhalangan, maka dialihkan ke pelaksana lain dengan surat penugasan.		icatat dan didata dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau anual			
2.	Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk					

## POS Penetapan dan Pemutakhiran Draft Informasi Publik

	Kegiatan	PELAKSANA								
NO		Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	Penyusun Bahan Publikasi	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	Pengelola Laman	Koordinator PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	KET
1	Melakukan pengumpulan dan klasifikasi informasi publik atas informasi yang dikuasai						Disposisi/Surat Pengantar	1 jam	Draft daftar informasi publik	
2	Mendokumentasikan Informasi publik dalam bentuk Softcopy dan atau Hardcopy						Dokumen Informasi Publik	30 menit	Dokumen informasi publik terdokumentasi	
3	Memutakhirkan dan atau menetapkan daftar informasi publik						Draft daftar dan dokumen informasi publik	1 hari kerja	Surat keputusan daftar informasi publik	Terkait POS Pendokumentasian informasi publik
4	Mengunggah daftar informasi publik ke laman dan atau media lainnya						Surat keputusan daftar informasi publik	30 menit	Publikasi daftar informasi publik dilaman atau media lainnya	
5	Melaporakan penetapan daftar informasi publik						Surat keputusan daftar informasi publik terpublikasi	30 menit	Laporan penetapan daftar informasi publik	
6	Menerima laporan penetapan Daftar Informasi Publik						Laporan penetapan daftar Informasi Publik	15 menit	Tindak Lanjut laporan penetapan Daftar Informasi Publik	